

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Konsep Teori

##### 2.1.1. Konsep Wakaf

###### a. Pengertian Wakaf Secara Bahasa

Secara etimologi kata “*Wakaf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” semakna dengan Kata “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*” yang mengandung beberapa pengertian, yaitu “menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.”<sup>16</sup>

Kata “*wakaf*” atau “*wacf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*waqafa (fiil madi)-yaqifu(fiil mudari)-waqfan(isim masdar)*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan.<sup>17</sup>

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “*Fikih Wakaf*” <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006.pdf> (26 Oktober 2018).

<sup>17</sup> Ahmad Wasison Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 157.

<sup>18</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005) hlm. 45.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum, atau badan yang dibentuk berkaitan dengan agama Islam.<sup>19</sup>

### b. Pengertian Wakaf Secara Istilah

Adapun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan “menahan hasilnya, tetapi hasilnya diberikan kepada orang lain, menahan barang tetapi hasilnya disebar”.<sup>20</sup> Menurut istilah syara’, wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تَحْيِيسُ الْأَصْلِ), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan تَحْيِيسُ الْأَصْلِ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>21</sup>

Para ahli fiqih dalam mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:<sup>22</sup>

- 1) Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.
- 2) Menurut Maliki wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

<sup>19</sup> Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), hlm. 672.

<sup>20</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Medina: Maktabah Hudumat al-Hadis, 1932), hlm. 447.

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab*, Cet. XXV, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 635.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.

Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (pemelihara/ pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.<sup>23</sup> Wakaf artinya menahan yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.<sup>24</sup>

Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkan itu. Wakaf sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan benda yang diwakafkan merupakan hak Allah, oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm.7.

<sup>24</sup> A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon terhadap Problematika Kontemporer*, (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), hlm. 252.

<sup>25</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 155.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.2. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi Muhammad SAW untuk dibangun masjid.<sup>26</sup>

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: “kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW”.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun *A'raf*, *Shafiyah*, *Dalal*, *Barqah* dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf ialah Umar bin Khatab.<sup>27</sup>

Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu

<sup>26</sup>Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006), hlm. 12.

<sup>27</sup>Al-Shaukani, *Nail al Author*, Jil. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 129.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “*Dar Al-Anshar*”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.

Nabi juga mewakafkan perkebunan *Mukhairik*, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk member nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi, dan sebagian keuntungannya tidak lagi diberikan kepada mereka. Ketika Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Baitul Mal.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Mundir Qahaf, *Al-Waqfmal-Islami Tataawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, hlm. 29-30.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa dinasti Islam praktek wakaf menjadi semakin luas yaitu pada masa dinasti Umayyah *Taubah bin Ghar al-Hadhramini* yaitu pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik telah mendirikan lembaga wakaf di Basrah dan pada masa dinasti Abasiyah juga terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*Shadr al-Wuquuf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola wakaf untuk mengelola wakaf dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan dimana hampir semua tanah–tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf juga berkembang pesat dan beraneka ragam harta wakaf sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Karena itu, sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia.<sup>29</sup>

### 2.1.3. Dasar Hukum Wakaf

#### a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

- 1) Ayat Al-Qur'an antara lain:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: "berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan". (QS: al-Hajj: 77).<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 4-10.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 342.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al- khayar berarti perintah untuk melaksanakan wakaf.<sup>31</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui". (QS: Ali Imron: 92)<sup>32</sup>

Dalam ayat diatas terdapat kata حَتَّى تُنْفِقُوا artinya "shadaqah", مِمَّا تُحِبُّونَ artinya "sebagian harta yang kamu cintai" maksudnya kata di atas adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.<sup>33</sup>

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: Al-Baqarah: 261)<sup>34</sup>

## 2) Sunnah Rasulullah SAW

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ُ

<sup>31</sup>Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi, *Kifayat al- Akhyar fi Hall Gayat al-ikhtishar juz 1*, (Semarang: Toha Putra, tth), hlm. 319.

<sup>32</sup>*Al Quran dan Terjemahannya.*, hlm. 63.

<sup>33</sup>Jalaludin Muhammad bin Ahmad al Mahalli dan Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar Assyuyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2007), hlm. 57.

<sup>34</sup>*Al Quran dan Terjemahannya.*, hlm. 267.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim)<sup>37</sup>*

Dari hadits diatas diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan kerabat, memerdekakan budak, ibnu sabil, sabilillah, orang terlantar dan tamu. Sehingga disini terlihat secara implisit bahwa Umar bin Khattab melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakafkannya serta memberikan hasil investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang disebutkan di atas.<sup>38</sup>

#### b. Wakaf Berdasarkan Hukum Pemerintahan Republik Indonesia

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:<sup>39</sup>

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), investor, perbankan syariah, Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.<sup>40</sup> Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang

<sup>37</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, hlm. 44.

<sup>38</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 169.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 20-34.

<sup>40</sup> *Undang Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pasal 42.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikitpun.<sup>41</sup> Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.

- 2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13 dan 14 berisi tentang tugas dan masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.<sup>42</sup>
- 4) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), Peranan Majelis Ulama dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).<sup>43</sup>
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.<sup>44</sup>

#### 2.1.4. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.<sup>45</sup>

Adapun rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqih Islam, telah dikenal ada 6 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini:

<sup>41</sup>*Ibid.*, pasal 43 Ayat 2.

<sup>42</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>43</sup>Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>44</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik.

<sup>45</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 58.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Orang yang berwakaf (*Wakif*)

*Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>46</sup> Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (*wakif*) adalah setiap *wakif* harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *wakif* meliputi:<sup>48</sup>

- 1). Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- 2). Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3). Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

### b. Benda yang diwakafkan (*Mauquf*).

*Mauquf* dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1). Benda harus memiliki nilai guna  
Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- 2). Benda tetap atau benda bergerak

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 21.

<sup>47</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, hlm. 59.

<sup>48</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Pasal 7.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), Cet. III, hlm. 21.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

- 3). Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan nishab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

- 4). Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si *wakif* ketika terjadi akad wakaf.

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan sebagainya.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:<sup>50</sup>

- 1). Benda tidak bergerak, meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagian dimaksud pada poin diatas.
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2). Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi: Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

<sup>50</sup>*Ibid.*, pasal 16 Ayat 2 dan 3



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Tujuan/Tempat Diwakafkan Harta Itu Adalah Penerima Wakaf (*Mauquf 'Alaih*)

*Mauquf'alaih* adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.<sup>51</sup> Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya, dan / atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

*Mauquf'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini apabila *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>52</sup>

- 1). Wakaf berdasarkan cakupannya yaitu:
  - a. Wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik untuk seluruh manusia, kaum muslimin atau orang-orang yang berada di daerah setempat.
  - b. Wakaf khusus atau wakaf keluarga adalah wakaf yang manfaat dan hasilnya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang di maksud oleh *wakif*.
  - c. Wakaf gabungan adalah wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *wakif*, dan selebihnya diberikan untuk kepentingan umum.
- 2). Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu:
  - a. Wakaf abadi adalah wakaf yang di ikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 21.

<sup>52</sup> Munzir Qahaf, *Op. Cit.*, hlm. 23-25.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah wakaf abadi yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah, sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak berlangsung kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya baik berupa perawatan dan rehabilitasi yang berlanjut atau mengganti benda baru atas kebijaksanaan nazhir wakaf.

- b. Wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan *wakif* sendiri.

#### d. Pernyataan/lafaz penyerahan wakaf (*sighat*)/ ikrar wakaf

*Sighat* adalah pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. *Sighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat: nama dan identitas *wakif*, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Setiap pernyataan/ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas PPAIW adalah:<sup>53</sup>

- a. Meneliti kehendak *wakif* dan mengesahkan nazhir atau anggota yang baru serta meneliti saksi ikrar wakaf,

<sup>53</sup> Eka Firman Jaya, *Analisis Yuridis Pemberian Wakaf Atas Tanah Yang dibuat di Bawah Tangan Secara Tertulis*, Premise Law Journal, 2016.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akta ikrar wakaf,
- c. Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu bulan sejak dibuatnya,
- d. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta, dan melakukan pendaftaran.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakif adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

#### e. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir *wakaf* adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.<sup>54</sup> Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wakif*, tetapi boleh juga *wakif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi.

Dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazhir adalah beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah), serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.<sup>55</sup>

Menurut Sudewo, syarat-syarat nazhir dapat dibedakan menjadi tiga:<sup>56</sup>

- 1) Syarat-syarat moral bagi nazhir adalah paham hukum wakaf baik dalam tinjauan syariah maupun peraturan perundang-undangan, jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pemberdayaan kepada sarana wakaf, tahan godaan, terutama

<sup>54</sup>Departemen AgamaRI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 21.

<sup>55</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 219.

<sup>56</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut perkembangan usaha, sungguh-sungguh dan suka tantangan, cerdas, baik emosional (emosi) maupun spiritual.

- 2) Syarat-syarat manajemen bagi nazhir adalah mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- 3) Syarat-syarat bisnis bagi nazhir adalah mempunyai keinginan, pengalaman, mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *interpreneur* (wirausahawan).

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tugas dari nazhir meliputi:<sup>57</sup>

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

#### f. Jangka Waktu Wakaf

Harta wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik atau berpindahnya hak milik pada waktu terjadi wakaf.
2. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut ditujukan.
3. Wakaf merupakan hal yang harus dilakukan tanpa syarat boleh qiyas, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

#### 2.1.5. Macam-Macam Wakaf

Macam-macam wakaf dalam Islam apabila ditinjau dari segi substansi ekonomi dibagi menjadi dua yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif.

<sup>57</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004, pasal 11.

<sup>58</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hlm. 164.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wakaf Langsung

Wakaf non-produktif atau wakaf langsung adalah proses pengelolaan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.<sup>59</sup>

Contoh harta wakaf yang tergolong wakaf langsung (non-produktif) antara lain adalah:

### (1). Wakaf Pohon Untuk Diambil Buahnya .

Gerakan wakaf pohon adalah salah satu inovasi wakaf karena tidak diatur efektif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dipertanggung jawabkan dari segi syariah sebab pohon termasuk benda milik (harta) yang tidak habis sekali pakai. Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya baik langsung ketika diwakafkan atau pada waktu yang akan datang.<sup>60</sup>

### (2). Wakaf Kendaraan

Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf karena sifatnya adalah obyek wakaf berupa kendaraan yaitu kapal (kapal tongkang, perahu, dan kapal feri), pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan obyek wakaf berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan. Obyek wakaf kendaraan tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Kendaraan tersebut dapat dijadikan pelengkap kegiatan utama, atau malah menjadi kegiatan utama seperti dijadikan alat angkut. Obyek wakaf berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan dapat dijadikan modal utama atau modal pelengkap dalam perusahaan.<sup>61</sup>

### (3). Wakaf Hewan

Wakaf hewan seperti kuda kepada mujahidin untuk berjihad (apabila dianalogikan seperti sekarang adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum). Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk keperluan pelajar. Atau wakaf ayam, bebek, burung dan sebagainya untuk diambil telurnya. Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang

<sup>59</sup> Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf*, hlm. 22-23.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 42.

<sup>61</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hlm. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaatnya diperoleh pada masa yang akan datang seperti hewan yang masih kecil.<sup>62</sup>

(4). Wakaf Perlengkapan Rumah Ibadah

Seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, kipas angin dan sebagainya ke masjid.<sup>63</sup>

(5). Wakaf Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.<sup>64</sup>

(6). Wakaf Buku

Sebagaimana dijelaskan Jalaludin Al Bulqini mewakafkan buku kepada para pelajar (mahasiswa) agar mereka dapat membacanya. Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>65</sup>

(7). Wakaf Mushaf

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.<sup>66</sup>

(8). Wakaf Pakaian

Pakaian adalah sesuatu yang dipakai di badan, berpakaian itu bertujuan untuk memelihara diri dari udara dingin, panas, gangguan dari orang lain.<sup>67</sup> Mewakafkan pakaian ini bisa diberikan kepada anak-anak yatim piatu seperti mewakafkan pakaian seragam sekolah untuk anak-anak yatim piatu.

(9). Wakaf Tanah

Secara umum, tanah wakaf dikategorikan menjadi tiga yaitu tanah pedesaan, tanah perkotaan, tanah ditepi/pinggir pantai.<sup>68</sup>

## b. Wakaf Produktif

Sadono Sukirno merumuskan bahwa produktif (kata sifat yang berasal dari kata *product*) diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.<sup>69</sup> Konsep

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hlm. 40.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hal. 44.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hal. 45.

<sup>67</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm. 139.

<sup>68</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hlm. 76.

<sup>69</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 202.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidak puasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazhir yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum.<sup>70</sup>

Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi (proses penambahan nilai) dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Selain itu, wakaf produktif dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya maka wakaf dalam batasan-batasan tertentu telah berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat.<sup>71</sup>

Contoh harta wakaf yang termasuk dalam wakaf produktif antara lain adalah:

#### Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum dalam bentuk uang tunai. Tujuan wakaf uang adalah (1) membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang sehingga

<sup>70</sup>Jaih Mobarok, *Wakaf Produktif*, hlm. 15.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan integrasi kekeluargaan diantara umat, (2) meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial, (3) menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Sehingga wakaf uang hanya boleh digunakan dan disalurkan untuk hal-hal yang di perbolehkan oleh syar'i, misalnya uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazhir / pengelola.<sup>72</sup>

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas. Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazhir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal/terbatas pada jenis usaha tertentu) dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan/tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf). Hukum wakaf uang adalah boleh.<sup>73</sup>

Menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha. Cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga seperti bank yang bonafide dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Untuk lebih amannya lagi harus dilindungi oleh lembaga penjamin (Asuransi Syariah) sebagai upaya menghindari kegagalan usaha.

<sup>72</sup>M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001), hlm. 29.

<sup>73</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Prodktif*, hlm. 128.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian uang yang diwakafkan dapat digantinya, sehingga uangnya tetap masih ada dan tidak hilang.<sup>74</sup>

## (2). Wakaf Saham.

Saham adalah tanda penyerahan modal pada suatu perusahaan terbatas. Saham juga berarti sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegangnya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Manfaat saham adalah (1) deviden yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham, (2) Capital gain yaitu keuntungan yang di peroleh dari selisih jual harga belinya, dan (3) manfaat non material yaitu timbulnya kerusakan/ memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.<sup>75</sup>

Pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) karena saham dapat dianggap sama dengan uang. Wakaf saham memerlukan Institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau Reksa Dana Syariah agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan manfaat yang maksimum dan saham yang dijadikan obyek wakaf di investasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba.<sup>76</sup>

## (3). Wakaf Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pengelola kepada pemegang obligasi

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 46.

<sup>75</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hlm. 129.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah. Pengelola diwajibkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/ margin/ *fee*, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo. Wakaf obligasi syariah termasuk wakaf jangka waktunya terbatas karena obligasi syariah sama dengan obligasi pada umumnya yaitu surat utang jangka panjang yang waktunya terbatas/jatuh tempo.<sup>77</sup>

Pemilik/pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasi ke (LKS-PWU/Obligasi) untuk diterbitkan sertifikatnya. Wakaf obligasi syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah atau ijarah karena terhindar dari usaha yang riba dan haram. Obligasi mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal menyediakan dana secara penuh (100%) dalam satu kegiatan usaha, sedangkan pengelola mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset pada kegiatan usaha kepada pengelola untuk mengambil manfaat dari barang yang dikelolanya, dan pengelola berkewajiban memberikan imbalan kepada pemilik harta.<sup>78</sup>

## (4). Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN secara konseptual sama dengan surat utang negara (SUN) yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang di jamin pembayarannya imbalan/margin dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Dimana pemegang SBSN mewakafkan SBSN yang dimiliki dengan cara mendaftarkannya ke

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LKS-PWU/SBSN guna menerbitkan akta dan sertifikatnya. SBSN adalah obyek wakaf, LKS-PWU bertindak sebagai nazhir, dan hasilnya (imbalan dan atau nilai nominal SBSN yang diwakafkan) adalah manfaat yang disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. SBSN diwakafkan dengan akad mudharabah, ijarah, musyarokah, dan lain-lain.<sup>79</sup>

## (5). Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Salah satu obyek wakaf yang tergolong baru yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal dan vertikal, serta merupakan satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Fungsi utama rumah, rumah susun/satuan rumah susun adalah sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, jika seseorang atau pihak tertentu mewakafkan satuan rumah susun fungsi utamanya adalah tempat tinggal. Tetapi jika pihak atau para pihak yang berhak menerima manfaat mereka dapat menyewakan kepada pihak lain dan mereka dapat memanfaatkan uang sewanya. Wakaf satuan rumah susun akan bernilai ekonomis jika

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 136-145.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya menjadi pelengkap para nazhir dan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf satuan rumah susun.<sup>80</sup>

## (6). Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Milik Intelektual adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual.<sup>81</sup> Richard Burton Simatupang menjelaskan bahwa hak milik intelektual dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, hak milik industri terdiri dari paten, merek, desain produk industri, *kedua*, hak cipta terdiri dari karya ilmiah, karya sastra dan seni.<sup>82</sup> Sebagai contoh pengalaman empiris, Hanafi (alm) salah seorang dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati telah mewakafkan salah satu bukunya kepada HMI kirkom IAIN SGD dan Nasuka Purnawirawan telah mewakafkan bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media (Jakarta) ke program pasca sarjana UIN Sunun Gunung Djati Bandung.<sup>83</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan wakaf langsung (non-produktif) dengan wakaf produktif adalah terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung (non-produktif) membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 87-92.

<sup>81</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 203.

<sup>82</sup> Richard B Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 67-68.

<sup>83</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hal. 101.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melestarikan benda wakaf, selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

### 2.1.6. Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Pendidikan Islam

Sejarah pengelolaan wakaf di negara Indonesia mengalami beberapa perkembangan paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu:

#### a. Periode Tradisional

Dalam periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok). Yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, yayasan, pesantren, kuburan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adalah kebekuan paham terhadap wakaf, nazhir wakaf yang masih tradisional, peraturan perundang-undangan yang belum memadai.<sup>84</sup>

#### b. Periode Semi-Profesional

Periode semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid–masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan,

<sup>84</sup>Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007), hlm 12.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, seminar, dan lain-lain seperti masjid Pondok Indah di Jakarta. Selain itu juga sudah dikembangkan pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), meskipun pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional. Dan pola pemberdayaan seperti di atas sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor, Ponorogo.<sup>85</sup>

#### c. Periode Professional

Periode professional adalah sebuah kondisi dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara professional produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, sumber daya manusia ke kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan politikpemerintah secara penuh, seperti lahirnya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>86</sup>

Dalam periode ini, yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi dari Bangladesh, M.A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi yang di Indonesia sudah dimulai oleh Tazkia

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Consulting dan Dompot Dhuafa Republika dengan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai.<sup>87</sup>

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara professional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Dalam pengelolaan wakaf secara professional paling tidak terdapat tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif yaitu pola manajemen yang baik, asas kesejahteraan nazhir, asas transparansi dan acuntability dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dengan jelas.<sup>88</sup>

### 2.1.7. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.<sup>89</sup>

Kita harus akui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional-konsumtif. Hal ini bisa diketahui melalui beberapa aspek:<sup>90</sup>

- a. Kepemimpinan.  
Corak kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- b. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Kenazhiran.  
Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola secara baik.
- c. Operasional pemberdayaan.  
Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan *political will* pemerintah yang belum maksimal.
- d. Pola pemanfaatan hasil.  
Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- e. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban.  
Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Untuk itu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih professional dan modern. Disebut professional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan seperti:<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007), hlm. 105.

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm. 106.

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm.106-112.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kelembagaan.  
Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif yang pertama-tama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia.
- b. Pengelolaan operasional  
Pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum.
- c. Kehumasan.  
Dalam mengelola benda wakaf maka peran kehumasan sangat penting antara lain dapat memperkuat *image* bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak, menyakinkan kepada calon wakif yang tadinya masih ragu atau yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.
- d. Sistem keuangan.  
Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu dalam kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga kenazhiran profesional adalah:<sup>92</sup>

- a. *Transparansi*, menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah di tinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan memberi peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali, adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran harus dijadikan tradisi untuk menutup kemungkinan tindakan korupsi, manipulasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, transparansi adalah aspek penting yang tidak terlepas dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.
- b. *Publik accountability* (pertanggung jawaban umum) merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah dan kejujuran, karena kepercayaan dan kejujuran harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat kelak.
- c. *Aspiratif* (mau mendengarkan dan mengakomodasikan seluruh dinamika lembaga kenazhiran). Seorang nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi baik banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan sehingga mengurangi bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang yang mungkin jauh lebih baik dan sempurna.

### 2.1.8. Strategi Pengembangan Tanah Wakaf Secara Produktif

Apabila kita perhatikan kondisi tanah wakaf di Indonesia banyak yang menurun nilainya karena tidak adanya pemeliharaan dan pengembangan aset secara baik. Agar tetap memberikan manfaat kepada penerima wakaf perlu adanya tekad semua pihak untuk kerjasama dalam mengembangkannya. Karena itu, untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia hal yang harus dilakukan adalah merencanakan program baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Jurnal *Al – Qadau, Profesional Nadzir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Volume 4 Nomor 1, (Juni 2017), hlm. 77.

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 84- 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1). Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BWI dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan atau Kabupaten / Kota sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tugas dari BWI adalah:<sup>94</sup>

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Dilihat dari tugas kelembagaan di atas, keberadaan BWI mempunyai posisi sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazhir dan pembinaan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional dan internasional maupun pembinaan terhadap nazhir. Keberadaan BWI bersifat independen dan professional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan *public service*.<sup>95</sup>

Untuk itu BWI bersifat pioneer pengembangan wakaf secara nasional membutuhkan SDM yang benar-benar mempunyai kemampuan dan

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>95</sup> Dewi Sri Indriati, *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2011), hlm. 106.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf. Untuk menjalankan roda organisasi secara efektif, struktur BWI anggotanya harus terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif seperti ahli manajemen, ekonom, praktisi bisnis, ahli hukum wakaf, ahli perbankan syariah, dan cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan secara umum.

## 2). Program Jangka Menengah dan Panjang

Untuk mengembangkan lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada agar lebih professional dan amanah, khususnya di bawah Organisasi Islam (seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, *Al-Washliyah*, *Al-Irsyad* dan lembaga wakaf lainnya) harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus (rangsangan) agar tanah yang strategis dapat dikembangkan secara produktif dalam rangka upaya tersebut, BWI sebagai lembaga perwakafan nasional yang berfungsi mengkoordinir seluruh aspek pelaksanaan perwakafan secara nasional bersama dengan lembaga-lembaga nazhir yang bersangkutan harus memberi dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah produktif strategis. Adapun dukungan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Dukungan Sumber Daya Manusia Nazhir.  
Nazhir mempunyai peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM-nya harus benar-benar diperhatikan yaitu mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 107.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kepemimpinan, memiliki visi yang jelas, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang pengelolaan harta.

b. Dukungan Advokasi.

Setelah diadakan inventarisasi dan mengorganisir tanah wakaf yang mempunyai potensi untuk dikembangkan secara produktif. Hal yang harus segera dilakukan adalah membentuk tim advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih dalam sengketa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah wakaf yang diserahkan kepada nazhir wakaf sebelum PP Nomor 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf banyak yang berpindah ketangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

c. Dukungan Keuangan.

Upaya pengembangan tanah wakaf produktif strategis sangat bergantung oleh dukungan keuangan yang memadai, untuk membiayai seluruh operasionalisasi pengelolaan dan cadangan devisa yang memungkinkan. Dukungan keuangan ini bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan terkait khususnya lembaga perbankan syariah, lembaga investasi atau perorangan yang memiliki modal cukup dengan sistem bagi hasil.

d. Dukungan Pengawasan.

Dukungan ini diperlukan agar tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman dari nazhir yang ingin menukar tanah wakaf dengan tanah wakaf yang tidak strategis dan produktif.

### 2.1.9. Analisis SWOT

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif, yang terdiri dari *Strenghts*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threaths*. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threaths*). Menurut Rangkuti, menggabungkan teknik analisa data secara kualitatif dengan analisis SWOT adalah suatu identifikasi faktor

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis secara sistematis untuk merumuskan sebuah strategi melalui penjelasan-penjelasan secara logis<sup>97</sup>

Analisis SWOT adalah analisa yang dikembangkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-1970-an. Banyak para ahli yang mendefinisikan arti dari analisis SWOT diantaranya Stephen P. Mary dan Robbins Coulter mendefinisikan analisis SWOT adalah suatu analisis organisasi dengan menggunakan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari lingkungan. Sementara menurut Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk menentukan strategi perusahaan.<sup>98</sup>

Analisis SWOT digunakan untuk menghadapi segala ancaman dan hambatan dimasa yang akan datang serta mempersiapkan diri dari berbagai perubahan sosial yang ada agar sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Analisis SWOT yang merupakan singkatan dari *Strenghts* (S), *Weakness* (W), *Opportunities* (O), dan *Threats* (T) mempunyai penjelasan masing-masing yaitu:<sup>99</sup>

### 1) *Strenghts*

*Strenghts* atau kekuatan adalah situasi atau situasi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau lembaga. *Strenghts* merupakan faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh

<sup>97</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 92.

<sup>98</sup> Erwin Suryatama, *Lebih Memahami Analisis SWOT Dalam Bisnis*, (Surabaya: Surya Pena, 2014), hlm. 25.

<sup>99</sup> Muhammad Ahsanul Arifin, *Analisis Pengolahan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai Dengan Pendekatan SWOT*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 41.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkat sumber keuangan, citra, keunggulan pasar, serta hubungan baik antara *buyer* dan *supplier*.<sup>100</sup>

### 2) *Weakness*

*Weakness* atau kelemahan adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. *Weakness* merupakan faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya.<sup>101</sup>

### 3) *Opportunity*

*Opportunity* atau kesempatan adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkannya. *Opportunity* merupakan faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa kebijakan, perubahan persaingan, dan perubahan teknologi.<sup>102</sup>

### 4) *Threat*

*Threat* atau ancaman adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya sebuah organisasi. Ancaman ini adalah al yang terkadang terlewat dikarenakan banyak yang ingin mencoba untuk melawan arus. *Threat* merupakan faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang

<sup>100</sup> Walid Fajar Antariksa, *Penerapan Manajemen strategi Dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW*, (Malang: FITK UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 29.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghambat perusahaan dapat berupa masuknya pesaing baru, kebijakan baru dan lain sebagainya.<sup>103</sup>

#### a. Kelebihan Analisis SWOT

Model analisis SWOT memiliki beberapa keunggulan, diantaranya model analisis ini mampu mendeteksi setiap kelemahan dan kelebihan sebuah institusi sehingga bermanfaat dalam meminimalisasikan dampak atau konsekuensi yang akan terjadi dimasa mendatang. Selama bertahun-tahun, analisis SWOT telah digunakan dalam manajemen strategi. Analisis SWOT bisa juga diterapkan di berbagai bidang seperti kesehatan masyarakat, pembangunan, dan pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam SWOT. Dengan menerapkan SWOT memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi semua elemen positif dan negatif yang dapat mempengaruhi setiap kegiatan yang baru diusulkan. Dan juga analisis SWOT dapat membantu proses evaluasi berkaitan dengan penentuan kebijakan strategis sekaligus sistem perencanaan agar meraih kesuksesan dari waktu sebelumnya.<sup>104</sup>

#### b. Kelemahan Analisis SWOT

Di dalam menghasilkan keputusan strategis perusahaan, analisis SWOT merupakan analisis yang relevan dan telah memberikan kontribusi cukup berarti bagi pengembangan lembaga organisasi perusahaan sepanjang sejarahnya. Akan tetapi juga perlu untuk dipahami bahwa sistem analisis ini pun mempunyai keterbatasan dalam fungsi operasionalnya. Hal ini

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>104</sup> Erwin Suryatama, *Op. Cit.*, hlm. 30.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan adanya hal-hal yang mungkin tidak terjangkau atau dikarenakan hal-hal yang terjadi didalam obyek analisis yang tidak bisa dikendalikan dan diprediksi sebelumnya.

Menurut Kearns dalam J. Salusu, menyatakan hal-hal yang menjadi kelamahan dalam analisis SWOT antara lain:<sup>105</sup>

- 1) Hilangnya unsur keterkaitan (*the missing link problem*) hal ini menunjukkan pada kegagalan dalam menghubungkan evaluasi terhadap faktor eksternal dan evaluasi faktor internal.
- 2) Masalah langit biru (*the blue sky problem*) langit biru selalu membawa kegembiraan karena langit yang cerah. Ini berarti para pengambil keputusan bersikap terlalu cepat optimis di dalam melihat peluang dalam lingkungan.
- 3) Suatu harapan dalam kondisi yang kurang menggembirakan (*the silver lining problem*) suatu harapan dalam kondisi yang kurang menggembirakan. Ini merupakan situasi yang yang melahirkan masalah karena para pengambil keputusan mengharapkan sesuatu dalam suasana yang tidak menguntungkan. Masalah ini timbul kalau pengambil keputusan memandang remeh terhadap pengaruh dari ancaman lingkungan yang sangat potensial. Jadi sebenarnya ada ancaman, tapi ancaman itu sering ditafsirkan mendatangkan keberuntungan.
- 4) Pengambil keputusan cenderung lebih memusatkan perhatian pada kelemahan-kelemahan organisasinya. Dan beranggapan bahwa organisasi seharusnya melakukan hal yang sama baiknya. Sehingga banyak waktu untuk

<sup>105</sup> J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik*, (Jakarta: Grasindo, 2012), hlm. 350.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut dengan disertai dengan tindakan-tindakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Sehingga mereka melupakan dan tidak memperhatikan potensi-potensi yang dimilikinya.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian/tulisan mengenai perwakafan namun sepanjang pengetahuan penulis belum banyak perwakafan yang dikaitkan dengan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan dalam penelitian ini. Sejauh ini ada beberapa penelitian/ tulisan yang penulis ketahui salah satu karya ilmiah itu antara lain adalah:

1. Samsul Juni Anwar (2013) dengan judul penelitian "*Prospek Wakaf Tunai dalam Hukum Islam di Indonesia*". Merupakan jenis penelitian pustaka dengan metodenya berupa dokumenter dan menggunakan analisa data berupa analisis isi (*content analisis*) mengatakan bahwa wakaf tunai hukumnya *jawaz* (boleh) hal ini didasarkan pendapat ulama bahwa hukum dasarnya adalah sunnah. Adapun praktik wakaf tunai di Indonesia tergolong jauh ketinggalan bila dibanding dengan negara muslim lainnya. Hal ini disebabkan sangat minimnya pengetahuan masyarakat terkait wakaf, masyarakat lebih tertarik amal ibadah lain seperti infak, shodaqoh, dan lain-lain. Selain itu Indonesia memiliki potensi wakaf yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal, wakaf masih ditangani secara konvensional terutama oleh pengelola yang perekrutannya hanya berdasarkan kepercayaan individual.<sup>106</sup>

<sup>106</sup>Samsul Juni Anwar, *Prospek Wakaf Tunai dalam Hukum Islam di Indonesia*, (STAIN Telungagung: Tidak diterbitkan, 2008).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ardi Habibi (2013) dengan judul "*Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Perwakafan Benda Bergerak*". Merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metodenya wawancara, observasi dan dokumenter dan menggunakan analisa data deskriptif kualitatif mengatakan bahwa sekitar 99% masyarakat desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir belum memahami hukum wakaf benda bergerak. Masyarakat berpendapat tentang benda bergerak yang diwakafkan seperti kendaraan bermotor, uang, dan hewan bukanlah wakaf akan tetapi termasuk jariah yang berbentuk shadaqah dan infak. Adapun hal-hal yang menghambat pemahaman masyarakat desa Tunggangri tentang hukum perwakafan benda bergerak adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang wakaf benda bergerak, ekonomi masyarakat yang masih lemah, pendidikan masyarakat yang dibawah rata-rata, tidak adanya penyuluhan dari pejabat pemerintah serta belum ada tokoh masyarakat dan ulama yang memberi informasi atau pengetahuan tentang benda bergerak yang diwakafkan kepada masyarakat.<sup>107</sup>

3. Masruchin (2014), dalam Tesis berjudul "*Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren, dalam Studi Pengelolaan Wakaf Produktif*" di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 2014. Berawal dari pemahaman masyarakat yang masih cenderung berfikir tradisional dan sempit tentang penyerahan tanah wakaf maupun pengelolaannya oleh Nazhir yang masih jauh dari harapan. Begitu pula dengan pengalokasian wakaf yang masih bersifat konsumtif (non-produktif), dimana sebagian besar digunakan untuk

<sup>107</sup> Ardi Habibi, *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perwakafan Benda Bergerak* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Ringkasan PDF, 2009).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun masjid dan kuburan. Untuk mengubah paradigma tersebut, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai instrument pengembangan wakaf yang lebih produktif dengan menggabungkan pola tradisional dengan professional dari aspek manajemen pengelolaan, Pondok Modern Darussalam Gontor menganut prinsip swakelola dengan melibatkan para guru, mahasiswa, dan para santri. Yang berbeda dari penelitian di atas, pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Modern Darussalam Gontor dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dibidangnya masing-masing, dengan tujuan peningkatan profesionalisme yang dapat memberikan profit/kontribusi pendanaan untuk penunjang keberlangsungan aktifitas Pondok Modern Darussalam Gontor.<sup>108</sup>

4. Suhairi (2015), dalam Jurnal yang berjudul “*Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura*” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI) Jurai Siwo Metro Lampung. Merupakan penelitian pranata ekonomi dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pengolahan data dilakukan dengan sistematis, membuat klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan relevansinya dengan objek kajian dan dianalisis dengan teori-teori manajemen, terutama fungsi-fungsi manajemen, dan manajemen wakaf produktif. Temuan penelitian ini adalah fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik dalam pengelolaan wakaf prodktif di Singapura. Telah diimplementasikan dibuktikan dengan telah diterimanya

<sup>108</sup> Masruchin, “*Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren (Studi tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)*” (Ringkasan PDF, 2014).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sertifikat ISO9001 oleh MUIS dalam hal manajemen dan administrasi wakaf.<sup>109</sup>

5. Amirul Bakhari (2016), dalam *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* Vol 1, No 2 Juli-Desember 2016 yang berjudul “Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang” Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di produktif ini adalah wakaf kain kafan dan dana pendidikan di pesantren untuk kader Muhammadiyah. Hasil dari Penelitian ini antara lain, Langkah awal gerakan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang yakni, adanya kegelisahan warga dan pemuda Muhammadiyah dengan organisasi yang stagnan, sehingga ada kekhawatiran “kalau sebentar lagi Muhammadiyah di Longkeyang bakal habis”. Kemudian Membentuk Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah (BP2RM) Desa Longkeyang dan Gerakan Wakaf Recehan Untuk Wakaf Produktif. Adapun, manajemen pengelolaan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang yakni dari wakaf recehan yang terkumpul kemudian dibelikan tanah 1.500 m dan dimaksimalkan sebagai modal awal. Kemudian, tanah wakaf dikelola secara bersama-sama. Sementara itu, peranan wakaf produktif pemuda Muhammadiyah untuk kesejahteraan warga di Longkeyang sudah bisa dirasakan, khususnya dari pengelolaan lahan wakaf dan juga dari hasil tanaman tumpang sari pisang.

<sup>109</sup> Suhairi, *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung: Ringkasan PDF, 2015).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, beberapa program yang telah dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif ini adalah wakaf kain kafan dan dana pendidikan di pesantren untuk kader Muhammadiyah.<sup>110</sup>

6. Dewi Angraini (2016), dalam tesis yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar*”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar. Merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan syar’i dan sosio-history. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu Amanah, Fathonah, Tabligh, Siddiq, dan Himayah. YWUMI mengelola asset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan.<sup>111</sup>

**Tabel 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Samsul Juni Anwar (2013)	Prospek Wakaf Tunai dalam Hukum Islam di Indonesia	Wakaf Produktif	Hasil penelitian ini adalah praktik wakaf tunai di Indonesia tergolong jauh ketinggalan bila dibanding dengan negara muslim lainnya. Hal ini disebabkan sangat minimnya pengetahuan masyarakat terkait wakaf, masyarakat lebih tertarik amal ibadah lain seperti infak,

<sup>110</sup> Amirul Bakhari, *Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh Pemalang*, (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang, Ringkasan PDF, 2016).

<sup>111</sup> Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar*, (UIN Alauddin Makasar, 2016).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				shodaqoh, dan lain-lain. Selain itu Indonesia memiliki potensi wakaf yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal, wakaf masih ditangani secara konvensional terutama oleh pengelola yang perekrutannya hanya berdasarkan kepercayaan individual
	Ardi Habibi (2013)	Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Perwakafan Benda Bergerak	Wakaf Produktif	Hasil penelitian ini adalah Masyarakat berpendapat tentang benda bergerak yang diwakafkan seperti kendaraan bermotor, uang, dan hewan bukanlah wakaf akan tetapi termasuk jariyah yang berbentuk shadaqah dan infak. Adapun hal-hal yang menghambat pemahaman masyarakat desa Tunggagri tentang hukum perwakafan benda bergerak adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang wakaf benda bergerak, ekonomi masyarakat yang masih lemah, pendidikan masyarakat yang dibawah rata-rata, tidak adanya penyuluhan dari pejabat pemerintah serta belum ada tokoh masyarakat dan ulama yang memberi informasi.
3	Masruchin (2014)	Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren, dalam Studi Pengelolaan Wakaf Produktif	Wakaf Produktif	Hasil penelitian ini adalah berawal dari pemahaman masyarakat yang masih cenderung berfikir tradisional dan sempit tentang penyerahan tanah wakaf maupun pengelolaannya oleh Nazhir yang masih jauh dari harapan.
4	Suhairi (2015)	Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura	Wakaf Produktif	Hasil penelitian ini adalah fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. Telah diimplementasikan dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat ISO9001 oleh MUIS dalam hal manajemen dan administrasi wakaf
5	Amirul Bakhari (2016)	Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah	Wakaf Produktif	Hasil dari Penelitian ini antara lain, Langkah awal gerakan wakaf produktif Pemuda

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pematang		Muhammadiyah di Longkeyang yakni, adanya kegelisahan warga dan pemuda Muhammadiyah dengan organisasi yang stagnan, sehingga ada kekhawatiran “kalau sebentar lagi Muhammadiyah di Longkeyang bakal habis”. Kemudian Membentuk Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah (BP2RM) Desa Longkeyang dan Gerakan Wakaf Recehan Untuk Wakaf Produktif. Adapun, manajemen pengelolaan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang yakni dari wakaf recehan yang terkumpul kemudian dibelikan tanah 1.500 m dan dimaksimalkan sebagai modal awal. Kemudian, tanah wakaf dikelola secara bersama-sama. Sementara itu, peranan wakaf produktif pemuda Muhammadiyah untuk kesejahteraan warga di Longkeyang sudah bisa dirasakan, khususnya dari pengelolaan lahan wakaf dan juga dari hasil tanaman tumpang sari pisang. Selain itu, beberapa program yang telah dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif ini adalah wakaf kain kafan dan dana pendidikan di pesantren untuk kader Muhammadiyah
6	Dewi Angraini (2016)	Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar	Wakaf Produktif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu Amanah, Fathonah, Tabligh, Siddiq, dan Himayah. YWUMI mengelola asset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari paparan penelitian di atas, persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah:

**Persamaan:**

- 1) Sama-sama membahas tentang wakaf uang atau wakaf produktif
- 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif.
- 3) Memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf produktif

**Perbedaan:**


- 1) Penulis melakukan perbandingan pada dua yayasan yang mengelola wakaf
- 2) Fenomena masalah yang dialami pada masing-masing lokasi penelitian
- 3) Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian
- 4) Penggunaan analisis SWOT untuk mengukur strategi pemberdayaan wakaf produktif

**2.3. Kerangka Berpikir**

Wakaf produktif yaitu dana wakaf yang difungsikan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemanfaatan ummat secara amanah dan professional. Strategi pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif yang ingin diamati tertuju pada model pengembangan pengelolaan wakaf yang efektif yaitu model pengelolaan wakaf *fixed asset* (aset tetap) dan model pengelolaan *cash wakaf* (wakaf tunai). *Fixed asset* berupa tanah-tanah wakaf yang sudah diberdayakan, yaitu menghasilkan produk barang dan jasa dan diinvestasikan dalam bentuk usaha. Sedangkan *cash wakaf* merupakan bagian dari usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru)**



Sumber: Olahan Data Penulis Tahun 2019

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 2.4. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah
- 2) Wakaf produktif adalah benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.
- 3) Pemberdayaan wakaf produktif adalah serangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda yang kekal zatnya seperti tanah, rumah, pekarangan, sawah atau benda yang disenangi untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum.
- 4) Wakif adalah orang yang mewakafkan sebagian dari hartanya.
- 5) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 6) Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Kota Pekanbaru adalah sebuah buah lembaga keagamaan (Islam) yang berkecimpung dalam kajian keagamaan dan sosial dimana lembaga ini bertujuan melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi Khaira Ummah untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'ālamīn*
- 7) Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru adalah sebuah buah lembaga keagamaan (Islam) yang berkecimpung dalam kajian keagamaan dan sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana lembaga ini bertujuan mewujudkan masyarakat dan generasi Islami yang berahlak mulia, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pengetahuan agama Islam

## 2.5. Operasional Variabel

Untuk mengetahui lebih rinci terkait operasional variabel dalam penelitian ini, pada berikut ini secara rinci diuraikan definisi dari variabel yang akan diteliti.

**Tabel 2.2. Operasional Variabel Penelitian**

No	Konsep	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan	Skala
1.	Pemberdayaan wakaf produktif adalah serangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda yang kekal zatnya seperti tanah, rumah, pekarangan, sawah atau benda yang disenangi untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum	Strategi pemberdayaan Wakaf Produktif	1. Pemetaan potensi ekonomi	Menurut Bapak/Ibu pemetaan potensi ekonomi dalam pemberdayaan wakaf produktif akan mampu meningkatkan pendapatan yayasan dalam bidang wakaf	Likers
			2. Melakukan studi kelayakan usaha	Menurut Bapak/Ibu dengan melakukan studi kelayakan usaha maka pemberdayaan wakaf produktif akan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan keuntungan usaha wakaf	
			3. Membuat proposal pemberdayaan wakaf produktif	Menurut Bapak/Ibu apakah yayasan perlu membuat proposal pemberdayaan wakaf produktif yang ditujukan kepada umat islam yang ada di Kota Pekanbaru agar terjadi peningkatan wakaf	
			4. Menjalin kemitraan usaha dan mencari investor	Menurut Bapak/Ibu perlukah yayasan menjalin kemitraan usaha dan mencari investor dalam melakukan usaha pengelolaan wakaf yayasan.	
			5. Menyiapkan SDM yang berkualitas	Menurut Bapak/Ibu agar pemberdayaan wakaf produktif lebih efektif dan efisien maka yayasan perlu menyiapkan sumberdaya manusia pengelola wakaf yang berkualitas	

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta

## Milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			6. Mengelola dengan manajemen amanah dan profesional	Menurut Bapak/Ibu dalam mengelola wakaf produktif maka perlu adanya manajemen yang amanah dan yang bekerja dengan professional	
2.	Pemberdayaan wakaf produktif adalah serangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda yang kekal zatnya seperti tanah, rumah, pekarangan, sawah atau benda yang disenangi untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum	Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif	1. Pengembangan melalui Istibdal.	Menurut Bapak/Ibu pemberdayaan wakaf produktif melalui istibdal yang dilaksanakan oleh yayasan akan mampu meningkatkan nilai dari benda yang diwakafkan.	Likers
			2. Pengembangan aset melalui kerja sama kepada pihak ketiga	Menurut Bapak/Ibu pengembangan aset melalui kerja sama kepada pihak ketiga akan dapat memberikan keuntungan pengelolaan wakaf kepada yayasan.	
			3. Pengembangan Aset Melalui Pembelian Dari Hasil Wakaf.	Menurut Bapak/Ibu pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf akan menghasilkan keuntungan secara finansial kepada yayasan.	
			4. Pengembangan Aset Melalui Pemberian dari Wakif Baru	Menurut Bapak/Ibu pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru akan dapat memberikan keuntungan bagi yayasan dalam mengelola dana wakaf menjadi lebih baik.	
			5. Melibatkan orang-orang yang berjiwa wirausaha, sosial dan profesional.	Menurut Bapak/Ibu dengan melibatkan orang-orang yang berjiwa wirausaha, sosial dan profesional dalam pengelolaan wakaf akan membuat pemberdayaan wakaf oleh yayasan menjadi lebih baik.	
			6. Fiqh Islam yang tidak kaku terkait wakaf	Menurut Bapak/Ibu adanya kebijakan yayasan tentang pemahaman fiqh islam yang tidak kaku terkait wakaf produktif akan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan wakaf oleh yayasan	